

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

Oleh:

Ahmad Sayfulloh¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: sayfraden1@gmail.com

Abstract. *Islamic insurance is a rapidly growing industry in Indonesia, operating on the principle of ta'awun (mutual assistance) to promote solidarity among participants. This study aims to analyze the implementation of sharia principles at Jasindo Syariah Insurance, focusing on the application of contracts such as tabarru' (donation), wakalah bil ujah (agency with a fee), and mudharabah (profit-sharing) in fund and investment management. The research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing documents, journals, and other relevant literature. The findings show that Jasindo Syariah ensures its operations are free from elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling) while emphasizing transparency and accountability in fund management. Good corporate governance principles, including transparency, accountability, independence, fairness, and social responsibility, are implemented to manage participant funds, pay claims, and share investment returns fairly. However, challenges such as low public literacy regarding Islamic insurance and competition with conventional insurance persist. Jasindo Syariah also commits to social responsibility through Corporate Social Responsibility (CSR) programs focusing on community empowerment and environmental sustainability. In conclusion, the implementation of sharia principles by Jasindo Syariah demonstrates significant efforts to provide protection that adheres to Islamic law. However, public education and literacy on Islamic insurance need to be enhanced to support its growth and competitiveness in the broader insurance sector.*

Received December 06, 2024; Revised December 12, 2024; December 21, 2024

*Corresponding author: sayfraden1@gmail.com

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

Keywords: *Sharia Contracts, Islamic Insurance, Jasindo Syariah, Sharia Principles.*

Abstrak. Asuransi syariah berkembang pesat di Indonesia dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang bertujuan menciptakan solidaritas antar peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip syariah pada Asuransi Jasindo Syariah, khususnya penerapan akad-akad syariah seperti *tabarru'* (hibah), *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan), dan *mudharabah* (bagi hasil) dalam pengelolaan dana dan investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis dokumen, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasindo Syariah memastikan seluruh operasionalnya bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana peserta untuk menciptakan rasa aman dan keadilan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, diterapkan dalam mengelola dana, membayar klaim, dan membagi hasil investasi secara adil sesuai prinsip syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat tentang asuransi syariah dan persaingan dengan asuransi konvensional masih menjadi kendala utama. Jasindo Syariah juga berkomitmen menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, implementasi prinsip syariah oleh Jasindo Syariah mencerminkan upaya memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Namun, peningkatan literasi masyarakat terhadap asuransi syariah diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor ini di masa depan.

Kata Kunci: Akad Syariah, Asuransi Syariah, Jasindo Syariah, Prinsip Syariah.

LATAR BELAKANG

Asuransi syariah merupakan alternatif produk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan prinsip tolong-menolong antar peserta. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk saling membantu dalam menghadapi risiko, seperti kecelakaan, sakit, atau musibah lainnya. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menghindari unsur-unsur yang

dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, asuransi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Asuransi Jasindo Syariah, sebagai salah satu perusahaan asuransi syariah yang berkembang di Indonesia, berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai perusahaan yang menawarkan produk-produk asuransi berbasis syariah, Jasindo Syariah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme yang diterapkan, termasuk akad-akad yang digunakan dan pengelolaan dana peserta, sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Beberapa akad yang digunakan dalam operasionalnya adalah akad *tabarru'* (hibah), *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan), dan *mudharabah* (bagi hasil).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip syariah dalam produk asuransi yang ditawarkan oleh Asuransi Jasindo Syariah, serta untuk memahami mekanisme penerapan akad-akad syariah dalam operasional perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam penerapannya, asuransi syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, pengelolaan dana dilakukan dengan menjaga keberlanjutan dan kebermanfaatannya sosial bagi masyarakat.¹

Selain itu, dalam asuransi syariah, setiap kontrak yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Model operasional ini mengutamakan sistem bagi hasil yang adil, di mana keuntungan yang diperoleh

¹ Antonia, Syafi'i M., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 54.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tanpa adanya eksploitasi. Pengelolaan dana asuransi syariah juga dilakukan dengan memanfaatkan instrumen yang halal dan etis, seperti investasi pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menghindari kerugian finansial yang tidak diinginkan.

2. Mekanisme Akad dalam Asuransi Syariah

Mekanisme akad dalam asuransi syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjaga transparansi, keadilan, dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Setiap akad dirancang untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara peserta dan perusahaan, serta memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, akad-akad tersebut menjadi dasar bagi setiap aktivitas dalam asuransi syariah sebagai berikut:

a *Tabarru'* (Hibah)

Akad *tabarru'* merupakan akad dasar dalam asuransi syariah yang digunakan untuk mengumpulkan dana kontribusi dari peserta. Dana yang terkumpul dari peserta ini tidak dimiliki oleh peserta secara pribadi, tetapi digunakan untuk saling membantu di antara peserta yang mengalami musibah. Dalam hal ini, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) diterapkan, yang menciptakan solidaritas antar peserta. Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membayar klaim peserta yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penggunaan akad *tabarru'* memastikan bahwa operasional asuransi bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir.²

b *Wakalah bil Ujrah* (Perwakilan dengan Imbalan):

Kata *wakalah* diartikan sebagai 'penyerahan' atau 'pelimpahan' kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat di dalam

² Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

dirinya.³Jadi Dalam akad wakalah bil ujah, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujah (fee). Akad ini digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh biaya operasional yang transparan dan sah menurut syariah. Dalam prakteknya, Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan berupa ujah (fee). Akad ini digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan, yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴

c *Mudharabah* (Bagi Hasil):

Akad ini melibatkan kerja sama antara peserta (pemilik dana) dan perusahaan (pengelola dana) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pengelolaan dilakukan dengan menghindari kerugian akibat kelalaian perusahaan.⁵ Jadi Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶ Terkait keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah mencerminkan prinsip berbagi keuntungan dan risiko dalam usaha.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merujuk pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengelola perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasionalnya. GCG berfokus pada hubungan yang jelas antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan stakeholder lainnya, serta memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip GCG mencakup keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab sosial (*responsibility*). Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, membangun kepercayaan

³ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 181.

⁴ Yusuf, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 87.

⁵ Amin, Abdullah, *Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 102.

⁶ Antonia, Syafi'i M., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

publik, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Dalam konteks asuransi syariah, GCG juga menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kepercayaan peserta, dan memaksimalkan manfaat sosial.

a Transparansi:

Transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik.⁷ Transparansi juga berarti keterbukaan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi, sehingga masyarakat atau pihak terkait dapat memahami dan mengawasi proses serta hasil suatu kegiatan. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia, mudah diakses, dan disampaikan secara jelas untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.⁸

b Akuntabilitas

akuntabilitas adalah standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat.⁹ Jadi Akuntabilitas dalam asuransi syariah adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengelola dana peserta secara transparan, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Ini mencakup pengelolaan dana tanpa riba, gharar, atau maisir, pelaporan keuangan yang jelas, pembagian keuntungan sesuai akad, dan kepatuhan pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

c Independensi

Semua keputusan strategis dan operasional diambil tanpa pengaruh eksternal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹⁰ Dalam konteks asuransi syariah, independensi ini mencakup pengelolaan dana peserta, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan investasi yang

⁷ Karjuni Dt. Maani, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik," Vol. VIII No. 1 (2009), 48.

⁸ Mutakin, Ahmad, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 45.

⁹ Karjuni Dt. Maani, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik," Vol. VIII No. 1 (2009), 48.

¹⁰ Hasanuddin, Muhammad, *Manajemen Konflik dalam Organisasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2021), 63.

dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan peserta dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa tidak ada campur tangan pihak luar yang dapat mengganggu pelaksanaan operasional syariah. Dengan menjaga independensi, perusahaan dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara transparan, adil, dan amanah.

d Keadilan

Keadilan berasal dari kata 'adil' yang merupakan serapan dari Bahasa Arab al-'adl yang sangat dekat maknanya dengan kata al-qisth yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara, dan sebagainya.¹¹ Jadi Setiap peserta diperlakukan setara, dan manfaat yang diterima disesuaikan dengan kontribusi masing-masing.¹² Dalam konteks asuransi syariah, prinsip keadilan ini memastikan bahwa peserta tidak mengalami diskriminasi, baik dalam hal pengelolaan dana maupun penerimaan manfaat. Kontribusi peserta dihitung secara proporsional sesuai dengan risiko yang ditanggung, sehingga mencerminkan asas kesetaraan. Hal ini juga berlaku dalam pembagian hasil investasi, di mana peserta mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, perusahaan menjaga keadilan dalam seluruh proses operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

e Tanggung Jawab Sosial

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam

¹¹ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional," PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015): 66.

¹² Yusuf, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 92.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah, dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam Asuransi Jasindo Syariah berdasarkan kajian literatur yang relevan. Sumber data utama berasal dari dokumen internal perusahaan, seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Fatwa DSN-MUI, serta literatur sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan.¹⁴ Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan implementasi prinsip syariah dalam operasional Asuransi Jasindo Syariah berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Akad Syariah pada Asuransi Jasindo Syariah

a) *Tabarru'*

Di Asuransi Jasindo Syariah, akad *tabarru'* digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dana kontribusi dari peserta. Dana yang dikumpulkan melalui akad ini tidak dimiliki secara pribadi oleh peserta, tetapi diperuntukkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim yang diajukan peserta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini memastikan bahwa operasional Jasindo Syariah bebas dari

¹³ M. Arham AB, "Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup," Prosiding Seminar Nasional, 134.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 98-100.

unsur riba, gharar, dan maysir, serta memperkuat solidaritas antar peserta melalui prinsip tolong-menolong.

b) Wakalah

Di Asuransi Jasindo Syariah, penerapan akad wakalah bil ujah terlihat dalam pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi. Perusahaan bertindak sebagai wakil yang mengelola dana peserta untuk tujuan sosial dan keuntungan bersama. Ujah yang diterima perusahaan digunakan untuk menutupi biaya operasional, sementara keuntungan dari investasi dibagi sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Jasindo Syariah memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparansi, menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, serta memberikan keadilan kepada seluruh peserta. Dengan demikian, akad wakalah bil ujah di Asuransi Jasindo Syariah memastikan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, adil, dan transparan.

c) Mudharabah

Akad mudharabah diterapkan dalam pengelolaan dana investasi di Asuransi Jasindo Syariah. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana, sementara peserta adalah pemilik dana. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara peserta dan perusahaan. Namun, kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian perusahaan. Akad mudharabah ini memastikan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariah.

2. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Asuransi Jasindo Syariah

a) Transparansi

Pada Jasindo Syariah mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dana dan operasional perusahaan. Setiap informasi terkait alokasi dana, hasil investasi, dan pengelolaan klaim disampaikan dengan

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

jelas kepada peserta. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan peserta dan memastikan bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi juga tercermin dalam laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan, yang memuat informasi terkait kinerja perusahaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

b) Akuntabilitas

Di Asuransi Jasindo Syariah, akuntabilitas diterapkan dalam setiap keputusan operasional dan investasi. Setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan, baik dalam pengelolaan dana tabarru' maupun dana investasi, dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta dan pihak terkait lainnya. Jasindo Syariah memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi, mematuhi prinsip syariah, dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, akuntabilitas ini juga tercermin dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah.⁷

c) Independensi

Keputusan strategis dan operasional yang diambil oleh Asuransi Jasindo Syariah tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya secara independen dan sesuai dengan prinsip syariah. Juga sebagai badan independen, DPS bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah, memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan prosedur yang dijalankan.¹⁵ Independensi juga mencakup pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana dan investasi.

¹⁵ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 1 (2021): 42-53,

d) Keadilan

Pada Asuransi Jasindo Syariah, prinsip keadilan ini diterapkan dalam pengelolaan dana peserta, pembagian hasil investasi, dan penyelesaian klaim, yang dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap peserta diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan manfaat yang diterima disesuaikan dengan kontribusi mereka, mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam operasional perusahaan. Hal ini juga mencakup penerapan prinsip keadilan dalam pembagian hasil investasi, yang dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁹

e) Tanggung Jawab

Di Asuransi Jasindo Syariah, CSR diterapkan dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jasindo Syariah berkomitmen untuk melaksanakan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, baik melalui bantuan sosial, pendidikan, maupun program lingkungan yang berkelanjutan. Melalui interaksi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, CSR Jasindo Syariah dapat diwujudkan secara efektif, dan dalam pengambilan keputusan serta pertanggungjawabannya, semua pihak dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Jasindo Syariah memastikan bahwa seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mematuhi regulasi yang berlaku. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya, memberikan manfaat bagi peserta, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Jasindo Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah di Asuransi Jasindo Syariah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Asuransi Jasindo Syariah berkomitmen untuk mengelola produk dan layanan yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

maysir (perjudian). Untuk memastikan kepatuhan ini, perusahaan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terkait aspek syariah dalam setiap keputusan dan produk yang dihasilkan. DPS juga memastikan bahwa pengelolaan dana, baik dana tabarru' maupun dana investasi, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, menjaga transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Dengan demikian, Asuransi Jasindo Syariah tidak hanya bertanggung jawab terhadap peserta, tetapi juga terhadap kepatuhan syariah yang menjadi dasar operasional perusahaan.¹⁶

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama DPS adalah pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.¹⁷

Pada Asuransi Jasindo Syariah, DPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. DPS memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana, pengembangan produk, dan kebijakan operasional lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai mediator antara perusahaan dan DSN dalam menyampaikan usulan terkait pengembangan produk dan jasa asuransi yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN, sehingga operasional perusahaan tetap berada dalam koridor syariah yang sah. Dengan adanya DPS, Asuransi Jasindo Syariah dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁷ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, el-Jizya Vol. II, No. 1, Januari 2014, 25-26.

4. Jenis-jenis produk di Asuransi jasindo

a) Produk ritel

Produk Ritel Asuransi Jasindo adalah jenis produk asuransi yang ditujukan untuk individu atau rumah tangga, yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh produk ritel yang ditawarkan:¹⁸

- 1) Asuransi Kendaraan Bermotor: Memberikan perlindungan untuk mobil dan motor dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam.
- 2) Asuransi Kebakaran Rumah: Melindungi properti seperti rumah dari risiko kebakaran, ledakan, dan bencana lainnya.
- 3) Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*): Menyediakan perlindungan selama perjalanan, seperti risiko kecelakaan, kehilangan bagasi, dan pembatalan perjalanan.
- 4) Asuransi Kesehatan Personal: Perlindungan untuk biaya pengobatan pribadi atau keluarga, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan perawatan darurat.
- 5) Asuransi *Personal Accident* (Kecelakaan Diri): Memberikan perlindungan bagi individu yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau kematian.
- 6) Asuransi Usaha Tani Padi: Dirancang untuk petani guna memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat bencana alam atau cuaca buruk

Setiap produk ritel yang ditawarkan oleh Asuransi Jasindo Syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti ta'awun (tolong-menolong), tawakkul (berserah diri kepada Allah setelah usaha maksimal), dan adl (keadilan). Akad yang digunakan dalam produk-produk ini, seperti akad tabarru' (hibah) untuk dana tabarru' dan akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) untuk pengelolaan dana,

¹⁸ Sumber: Laporan Tahunan PT Asuransi Jasa Indonesia 2023.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, setiap produk ritel juga dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, yang memastikan bahwa peserta mendapatkan perlindungan yang adil dan transparan sesuai dengan hukum Islam.

b) Produk korporasi

Produk Korporasi Asuransi Jasindo adalah produk asuransi yang ditujukan untuk perusahaan besar, BUMN, dan sektor usaha lainnya yang memiliki kebutuhan perlindungan lebih kompleks dan lebih besar. Berikut adalah beberapa contoh produk korporasi yang ditawarkan:

- 1) *Industrial All Risk (IAR)*: Perlindungan menyeluruh untuk aset industri, seperti pabrik dan fasilitas produksi, terhadap berbagai risiko seperti kebakaran, kerusakan, atau bencana alam.
- 2) *Marine Hull Insurance*: Asuransi untuk kapal yang melindungi dari kerusakan fisik atau kehilangan akibat kecelakaan di laut atau risiko lainnya.
- 3) *Cargo Insurance*: Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kargo selama proses pengangkutan melalui transportasi laut, udara, atau darat.
- 4) *Offshore Energy Insurance*: Perlindungan untuk fasilitas energi lepas pantai, seperti rig pengeboran minyak, terhadap kerusakan dan risiko lainnya.
- 5) *Onshore Energy Insurance*: Meliputi perlindungan untuk fasilitas energi di darat, seperti kilang minyak dan instalasi gas.
- 6) *Satellite Insurance*: Asuransi untuk peluncuran dan pengoperasian satelit, melindungi dari risiko kegagalan peluncuran atau kerusakan.
- 7) *Directors and Officers Liability (D&O)*: Melindungi manajer dan direksi perusahaan dari tuntutan hukum terkait keputusan yang mereka buat dalam menjalankan perusahaan.

- 8) *Comprehensive General Liability (CGL)*: Perlindungan menyeluruh atas tanggung jawab hukum pihak ketiga, seperti cedera atau kerusakan properti yang disebabkan oleh perusahaan.
- 9) Asuransi Barang Milik Negara (BMN): Perlindungan untuk aset milik negara, seperti properti, gedung, dan infrastruktur lainnya.
- 10) Asuransi *Engineering*: Meliputi perlindungan untuk proyek konstruksi, mesin, dan peralatan teknis lainnya.
- 11) *Aviation Insurance*: Asuransi yang melindungi pesawat udara dan risiko terkait operasional penerbangan, termasuk kerusakan atau kehilangan pesawat.

Produk-produk korporasi ini dirancang untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional mereka, baik dalam skala lokal maupun internasional.¹⁹Jadi Produk korporasi Asuransi Jasindo Syariah dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan besar, BUMN, dan sektor usaha lainnya yang memiliki kebutuhan perlindungan lebih kompleks dan lebih besar.

Produk-produk ini mencakup berbagai jenis asuransi, seperti *Industrial All Risk (IAR)* untuk pabrik dan fasilitas produksi, *Marine Hull Insurance* untuk kapal, *Cargo Insurance* untuk kargo, dan *Offshore Energy Insurance* untuk fasilitas energi lepas pantai.

Semua produk ini diterapkan dengan prinsip syariah, yang memastikan pengelolaan dana dan pembagian manfaat dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, Asuransi Jasindo Syariah menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, memberikan perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam kepada sektor korporasi dan BUMN.

¹⁹ Ibid.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi prinsip syariah pada Asuransi Jasindo Syariah mencerminkan komitmen kuat dalam menjalankan operasional yang selaras dengan hukum Islam. Penggunaan akad-akad syariah seperti tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah menunjukkan upaya perusahaan untuk memastikan pengelolaan dana yang adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial memperkuat kepercayaan peserta sekaligus menjaga kredibilitas perusahaan. Komitmen ini juga terlihat dalam pengawasan ketat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, beberapa tantangan masih dihadapi Asuransi Jasindo Syariah, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap asuransi syariah dan persaingan yang ketat dengan asuransi konvensional. Literasi masyarakat yang terbatas menyebabkan kurangnya pemahaman akan manfaat dan mekanisme produk syariah, sementara persaingan dengan asuransi konvensional menuntut inovasi produk yang lebih kompetitif. Kendala ini memerlukan perhatian khusus melalui penguatan strategi edukasi publik, diversifikasi produk, dan kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat dalam industri asuransi syariah di Indonesia.

Saran

- a) **Peningkatan Literasi Syariah;** Perusahaan diharapkan melakukan edukasi masyarakat melalui program-program seperti seminar, pelatihan, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang keunggulan dan manfaat asuransi syariah.
- b) **Pengembangan Produk Inovatif;** Perlu adanya penguatan dan pengembangan produk-produk asuransi syariah yang kompetitif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional.

- c) **Pengawasan Syariah yang Lebih Ketat;** Memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh aspek operasional dan produk perusahaan tetap patuh pada prinsip syariah. Hal ini juga mencakup evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik perusahaan.
- d) **Kemitraan Strategis;** Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas produk dan memperluas jangkauan pasar, sehingga Asuransi Jasindo Syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Hadi. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Akhmad Faozan. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya Vol. II, No. 1, Januari 2014.*
- Amin, Abdullah. Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2020.
- Antonia, Syafi'I M. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Emmy Latifah. "Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015).*
- Hasanuddin, Muhammad. Manajemen Konflik dalam Organisasi Syariah. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Karjuni Dt. Maani. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik." Vol. VIII No. 1 (2009).
- M. Arham AB. "Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Nasional.*
- Mutakin, Ahmad. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Rahmat Ilyas. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1 (2021).*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2018.

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA ASURANSI JASINDO SYARIAH

Sumber: Laporan Tahunan PT Asuransi Jasindo 2023.

Yusuf, Muhammad. Prinsip-Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada
Media, 2020.